

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Apotek bukan menjadi barang asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, karena keberadaannya sudah sedemikian dekat dan ada di sekitar kita. Kalau dahulu dalam satu wilayah tertentu kita baru menjumpai satu atau dua apotek, maka sekarang kita bisa melihat banyak apotek disana. Hal ini dikarenakan apotek memiliki prospek yang bagus dan fungsi apotek sebagai pusat obat di masyarakat semakin dibutuhkan. Disini apotek memainkan peranannya sebagai pusat penyedia obat bagi kebutuhan kesehatan masyarakat (Bogadenta, A. 2012 ; 17-18). Selanjutnya pengertian apotek menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Apotek adalah suatu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.

Pekerjaan di apotek adalah mulai dari penerimaan obat, penyimpanan, penerimaan resep, pelayanan kepada pasien, keuangan sampai kepada masalah administrasi. Sedangkan pekerjaan kefarmasian di apotek meliputi pembuatan, pengubahan bentuk, pencampuran, peracikan obat yang digunakan untuk pelayanan dengan menggunakan resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan. Bentuk pelayanan yang langsung tanpa resep untuk obat-obatan yang boleh dijual tanpa resep dokter dan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi seorang asisten apoteker dalam melakukan pekerjaan di apotek mempunyai dua kegiatan yaitu kegiatan pelayanan kefarmasian dan kegiatan pengelolaan administrasi.

Pekerjaan kefarmasian menurut UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 yaitu meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam memainkan peran dan fungsinya, apotek tidak bisa sendirian. Apotek membutuhkan peran bidang lain yang mampu mengelola atau menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal, yaitu apoteker. Dengan demikian, apotek menjadi sangat tergantung kepada apoteker yang bisa menjalankan semua pekerjaan apotek tersebut. Di Indonesia satu apotek hanya ditangani oleh satu apoteker. Oleh karenanya seorang apoteker dalam menjalankan tugasnya harus dibantu oleh beberapa tenaga teknis yaitu asisten apoteker (AA). Kebanyakan apoteker di Indonesia bekerja sebagai manajer atau pengelola tertinggi, sehingga yang berperan di lapangan dan berhadapan langsung dengan pasien adalah para asisten apoteker (AA) (Bogadenta, A. 2012 ; 64-65).

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1332/Menkes/SK/X/2002, asisten apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai asisten apoteker. Sedangkan menurut pasal 1 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 679/Menkes/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Ijin Kerja Asisten Apoteker menyebutkan bahwa asisten apoteker adalah tenaga kesehatan yang berijazah sekolah menengah farmasi, akademi farmasi, jurusan farmasi politeknik kesehatan, akademi analisis farmasi dan makanan, analisis farmasi dan makanan politeknik kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tenaga asisten apoteker ini jika dilihat dari

jenjang pendidikannya ada tiga jenjang pendidikan yaitu Asisten apoteker lulusan Sekolah Menengah Farmasi, Asisten apoteker lulusan Akademi Farmasi dan Asisten apoteker lulusan S1 Farmasi yang belum menempuh pendidikan keprofesian.

Dengan demikian peran seorang asisten apoteker adalah sangat penting di dalam sebuah apotek. Sebab para asisten apoteker tersebut yang harus bekerja berhadapan langsung dengan pasien, sehingga harus mempunyai keterampilan yang memadai dalam bidang pekerjaan kefarmasian di sebuah apotek.

Selain melakukan kegiatan pelayanan asisten apoteker juga melakukan kegiatan pengelolaan apotek, meliputi manajemen pengelolaan barang / obat, penyimpanan dan pencatatan distribusi mulai dari penerimaan barang sampai dengan penyerahan kepada pasien.

Pada dasarnya kegiatan administrasi di apotek dibedakan menjadi dua yaitu kegiatan administrasi umum dan kegiatan administrasi pelayanan. Adapun kegiatan administrasi umum meliputi pencatatan, pengarsipan, pelaporan narkotika, psikotropika dan dokumentasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan kegiatan administrasi pelayanan meliputi pengarsipan resep, pengarsipan catatan pengobatan pasien dan pengarsipan hasil monitoring penggunaan obat (Sasongko, 2012).

Dalam Undang - Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah ditetapkan tentang wadah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), termasuk didalamnya Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi (SMK Farmasi). Hal yang tidak kalah penting dalam sistem pendidikan di SMK Farmasi ini adalah tentang proses dan output yang dihasilkan, yaitu siswa lulusan. Output dari SMK Farmasi adalah seorang yang mempunyai keahlian dan keterampilan dibidang kefarmasian atau biasa disebut dengan Asisten Apoteker (AA).

Keterampilan dan keahlian yang mereka miliki dibidang kefarmasian merupakan kompetensi yang menjadi tolok ukur untuk nantinya bersaing dalam dunia pekerjaan terutama pekerjaan kefarmasian di apotek.

Sedangkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut mengamanatkan bahwa kebutuhan standar kompetensi merupakan suatu keharusan dalam mengantisipasi kebutuhan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di era pasar global, serta tantangan saat ini dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Hal tersebut dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 18 yang mengatur bahwa setiap tenaga kerja dituntut untuk memiliki kompetensi yang dilegalisasi dalam bentuk sertifikasi kompetensi dan dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Untuk itu SMK Farmasi sebagai lembaga yang mendidik serta mencetak para lulusan SMK Farmasi yang disebut Asisten Apoteker dituntut untuk dapat menghasilkan output yang handal sehingga memiliki kinerja yang baik di bidang kefarmasian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah ingin mengetahui

1. Bagaimana kinerja asisten apoteker (AA) lulusan SMK Farmasi melakukan pekerjaan pelayanan kefarmasian di apotek ?
2. Bagaimana kinerja asisten apoteker (AA) lulusan SMK Farmasi melakukan pekerjaan pengelolaan administrasi di apotek ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ada dua

1. Mendiskripsikan kinerja asisten apoteker (AA) lulusan SMK Farmasi dalam melakukan pekerjaan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendiskripsikan kinerja asisten apoteker (AA) lulusan SMK Farmasi dalam melakukan pekerjaan pengelolaan administrasi di apotek.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang kinerja asisten apoteker (AA) lulusan SMK Farmasi dalam melakukan pekerjaan pelayanan kefarmasian di apotek dan kinerja asisten apoteker dalam melakukan pekerjaan pengelolaan administrasi di apotek.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi guru/sekolah, dapat dipergunakan untuk perbaikan formula kurikulum sekolah kefarmasian sehingga diperoleh kurikulum yang memadai dan berdaya guna serta perbaikan menyeluruh mengenai kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan kualitas siswa lulusan.
- b. Bagi instansi pemerintah yang berwenang, dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan (standar akreditasi) SMK Farmasi.
- c. Bagi peneliti, dapat mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja asisten apoteker (AA) lulusan SMK Farmasi dalam lingkup yang lebih luas.